

## Transformasi Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045: Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dan Peran Krusial Fenomena Cashless Society

Muhammad Ainur Roziqin<sup>1</sup>, Silvia Dewi Nazarina Putri<sup>2</sup>, Miftakhul Janah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Indonesia

Corresponding email: [roziqputra072@gmail.com](mailto:roziqputra072@gmail.com)<sup>1</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Korespondensi penulis: [roziqputra072@gmail.com](mailto:roziqputra072@gmail.com)

**Abstract:** *Indonesia has a big aspiration to achieve the status of a developed and sovereign country by 2045, known as Indonesia Emas 2045. A strong and adaptive fiscal foundation is a crucial prerequisite to realize this vision. This article aims to analyze the potential for Indonesia's fiscal transformation in the context of this vision. This study uses a qualitative method with a literature study that collects and analyzes from three research journals, namely from economic journals, money and banking credit journals, and financial inclusion development journals, the journals focus on two significant aspects: the necessity of a policy to increase the Value Added Tax (VAT) rate to 12 percent and the influence of the development of the cashless society phenomenon. Through a synthesis and comparative analysis of various previous studies, this article explores the potential economic and social impacts of the increase in tax rates, and identifies the opportunities and challenges posed by the shift in transaction preferences towards non-cash on state revenues and financial management. The results of this study are expected to provide a comprehensive perspective for policy makers in formulating effective, sustainable, and responsive fiscal strategies to economic and social dynamics in order to achieve Indonesia Emas 2045.*

**Keywords:** *Fiscal Transformation, Tax Increase, Cashless Society*

**Abstrak.** : Indonesia memiliki aspirasi besar untuk mencapai status negara maju dan berdaulat pada tahun 2045, yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045. Fondasi fiskal yang kuat dan adaptif menjadi prasyarat krusial untuk mewujudkan visi ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi transformasi fiskal Indonesia dalam konteks visi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur yang mengumpulkan serta menganalisis dari tiga jurnal penelitian yakni dari *the economic journal*, *journal of money credit and banking*, dan *journal of financial inclusion development*, jurnal tersebut berfokus pada dua aspek signifikan: implikasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan pengaruh perkembangan fenomena cashless society. Melalui sintesis dan analisis komparatif dari berbagai penelitian terdahulu, artikel ini mengeksplorasi potensi dampak ekonomi dan sosial dari kenaikan tarif pajak, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh pergeseran preferensi transaksi menuju non-tunai terhadap penerimaan dan pengelolaan keuangan negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi fiskal yang efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

**Kata kunci:** Transformasi Fiskal, Kenaikan Pajak, Cashless Society

### 1. LATAR BELAKANG

Hajatina dan Hasanah (2024) mencatat bahwa Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi. Menurut Kwan dan Sarjono (2024) PPN adalah biaya tambahan yang harus dibayar pelanggan saat melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Visi Indonesia Emas 2045 menandai tonggak penting dalam sejarah

bangsa, merefleksikan harapan untuk mencapai kemajuan multidimensi pada satu abad kemerdekaan. Realisasi visi ini sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien. Transformasi fiskal, yang mencakup perubahan fundamental dalam kebijakan dan administrasi pendapatan serta pengeluaran negara, menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk investasi strategis, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan program-program sosial yang mendukung tercapainya visi tersebut. Dua tren utama yang diperkirakan akan membentuk lanskap fiskal Indonesia di masa depan adalah kebijakan kenaikan tarif PPN dan evolusi menuju cashless society. Yahya et al. (2023) menjelaskan bahwa cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai adalah konsep di mana transaksi keuangan dilakukan secara digital tanpa melibatkan uang tunai. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja pembangunan. Namun, implementasinya memerlukan pemahaman mendalam tentang potensi dampaknya terhadap aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan distribusi pendapatan. Di sisi lain, fenomena cashless society, yang didorong oleh inovasi teknologi finansial, menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi ekonomi, dan potensi perluasan basis pajak melalui perekaman data transaksi digital. Meskipun demikian, transisi ini juga menimbulkan tantangan terkait inklusi keuangan, keamanan siber, dan adaptasi regulasi.

Jurnal ini melakukan kajian literatur yang komprehensif untuk menganalisis secara kritis potensi transformasi fiskal Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada implikasi kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dan perkembangan cashless society. Melalui sintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian relevan, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan pertimbangan kebijakan yang esensial bagi perumusan strategi fiskal yang adaptif dan mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan salah satu strategi yang dipertimbangkan untuk memperkuat penerimaan negara dan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja pembangunan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai potensi dampaknya terhadap berbagai aspek perekonomian, mengingat PPN merupakan pajak yang memiliki cakupan luas dalam

transaksi ekonomi. Landasan teori ekonomi makro menjelaskan bahwa kenaikan harga, yang merupakan konsekuensi langsung dari kenaikan tarif PPN, dapat menyebabkan penurunan daya beli konsumen dan pada akhirnya mengurangi tingkat konsumsi. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Adam & Browne (2010) pada negara-negara anggota OECD mendukung teori ini, dengan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan konsumsi dalam jangka pendek setelah kenaikan tarif PPN diberlakukan. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, penerimaan negara yang meningkat akibat kenaikan PPN dapat dialokasikan untuk investasi publik atau pengurangan utang, yang pada akhirnya dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian. Oleh karena itu, timing dan besaran kenaikan tarif PPN menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh pembuat kebijakan. Selain itu, implikasi distributif dari kenaikan PPN juga menjadi perhatian utama. Crawford et al. (2010) menyoroti sifat regresif dari dampak distributif ini, yang mana beban proporsionalnya lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks negara berkembang, seperti yang dikemukakan oleh Akitoby & Baum (2016), dampak kenaikan pajak konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kondisi spesifik negara dan kualitas institusi yang ada. Penelitian Sujarwoto & Subekti (2019) melalui simulasi *Computable General Equilibrium* (CGE) di Indonesia menemukan adanya potensi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari kenaikan PPN. Oleh karena itu, perancangan dan implementasi kebijakan kenaikan PPN di Indonesia memerlukan pertimbangan yang matang terhadap mekanisme kompensasi dan mitigasi bagi kelompok masyarakat yang rentan, sebagaimana ditekankan oleh Bird & Gendron (2007) mengenai pentingnya desain PPN yang berkeadilan. Selain itu, tantangan dalam administrasi dan kepatuhan PPN di Indonesia, seperti yang dianalisis oleh Resmi (2021), perlu diatasi untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan penerimaan negara.

## Fenomena Cashless Society

Perkembangan *cashless society*, yang didorong oleh inovasi teknologi finansial, menawarkan peluang signifikan bagi transformasi fiskal. Landasan teori terkait *cashless society* mengeksplorasi potensi peningkatan transparansi ekonomi dan pengurangan penghindaran pajak, yang didukung oleh temuan Schneider (2015) yang menunjukkan korelasi antara penggunaan uang tunai yang tinggi dengan ukuran ekonomi bawah tanah. Adopsi pembayaran non-tunai dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Tan et al. (2017) mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mendorong adopsi

pembayaran non-tunai, termasuk ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai (seperti jaringan internet dan terminal pembayaran elektronik), regulasi yang mendukung inovasi dan persaingan dalam industri pembayaran, serta persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan dari sisi konsumen. Cashless society juga memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat. Mas (2018) menyoroti bagaimana layanan keuangan digital dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, sehingga mendorong formalisasi kegiatan ekonomi dan memperluas basis pajak. Di Indonesia, tren peningkatan preferensi terhadap pembayaran non-tunai semakin menguat. Dwipayanti & Yuliarmi (2020) menemukan adanya pergeseran perilaku konsumen menuju penggunaan instrumen pembayaran non-tunai karena faktor kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Data yang dipublikasikan secara berkala oleh Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi digital yang signifikan, yang mengindikasikan momentum perkembangan cashless society di Indonesia.

Meskipun menawarkan banyak potensi manfaat, transisi menuju cashless society juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi secara serius. Tantangan-tantangan tersebut meliputi risiko eksklusi keuangan digital (terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi atau tinggal di daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas), ancaman keamanan siber dan kebocoran data pribadi, serta kebutuhan untuk adaptasi regulasi yang cepat dan tepat untuk mengakomodasi inovasi dalam ekonomi digital, termasuk dalam konteks perpajakan (seperti yang dibahas oleh OECD, 2019).

### Sintesis dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, kajian literatur mengindikasikan bahwa transformasi fiskal Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan PPN dan perkembangan *cashless society*. Kedua tren ini memiliki potensi untuk saling berinteraksi dan menciptakan sinergi dalam membentuk sistem fiskal yang lebih efisien dan responsif. Oleh karena itu, perumusan strategi transformasi fiskal yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan implikasi kebijakan kenaikan PPN dalam konteks perkembangan cashless society, dan sebaliknya. Beberapa implikasi kebijakan yang diidentifikasi dalam kajian ini meliputi implementasi kenaikan PPN secara bertahap dengan analisis dampak yang cermat dan mekanisme kompensasi yang tepat sasaran untuk melindungi kelompok masyarakat rentan, investasi dalam infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung adopsi pembayaran non-tunai yang aman dan inklusif, reformasi

sistem perpajakan secara berkelanjutan untuk mengakomodasi karakteristik unik dari transaksi ekonomi digital dan memastikan pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Selain itu, juga ada penyelenggaraan program edukasi dan literasi keuangan digital yang luas dan intensif untuk membekali seluruh lapisan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan aman dalam ekonomi digital, serta Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah terkait (seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan) untuk menciptakan ekosistem fiskal digital yang kondusif dan harmonis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis untuk menganalisis potensi transformasi fiskal Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Metode ini melibatkan identifikasi kata kunci relevan, pencarian komprehensif melalui berbagai sumber akademik dan daring, seleksi literatur berdasarkan kriteria yang ditetapkan, ekstraksi data yang relevan dengan topik penelitian (dampak kenaikan PPN dan implikasi cashless society terhadap fiskal), serta analisis dan sintesis temuan-temuan dari literatur terpilih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Fokus utama adalah pada analisis komparatif dan sintesis untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan pengetahuan, dan implikasi kebijakan yang relevan dengan konteks transformasi fiskal Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menjadi 12 Persen: Perspektif Literatur**

Kajian literatur menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki potensi dampak ganda terhadap perekonomian. Adam & Browne (2010) menemukan bahwa kenaikan PPN di negara-negara OECD cenderung menurunkan konsumsi jangka pendek namun meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Implikasinya adalah bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan waktu dan besaran kenaikan PPN untuk meminimalkan dampak negatif terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dalam jangka panjang, kenaikan PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, yang jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk investasi publik atau pengurangan utang, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa, yang dapat memicu inflasi. Besarnya dampak inflasi tergantung pada elastisitas permintaan dan kebijakan moneter yang diterapkan untuk mengendalikan tekanan inflasi. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat potensi dampak inflasi dan mengambil langkah-langkah

untuk memitigasinya, seperti menjaga stabilitas nilai tukar dan mengelola ekspektasi inflasi. Namun, Crawford et al. (2010) menyoroti bahwa dampak distributif kenaikan PPN bersifat regresif, membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara proporsional lebih besar karena proporsi pengeluaran mereka untuk barang dan jasa konsumsi yang dikenakan PPN lebih tinggi. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan jika tidak ada upaya kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan kompensasi dan mitigasi, seperti bantuan langsung tunai atau subsidi untuk barang kebutuhan pokok, menjadi krusial untuk menjaga keadilan sosial.

Dalam konteks negara berkembang, Akitoby & Baum (2016) menyatakan bahwa dampak kenaikan pajak konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kondisi spesifik Negara, termasuk struktur ekonomi, kualitas institusi dan kebijakan fiskal komplementer. Sujarwoto & Subekti (2019) melalui simulasi CGE di Indonesia menemukan potensi penurunan konsumsi rumah tangga akibat kenaikan PPN, yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, simulasi ini juga dapat menunjukkan bahwa dampak ini dapat diminimalkan melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Hal ini menekankan pentingnya reformasi struktural dan peningkatan efisiensi ekonomi untuk mengimbangi dampak negatif kenaikan PPN terhadap pertumbuhan. Bird & Gendron (2007) menekankan pentingnya desain PPN yang memperhatikan aspek keadilan dan perlunya kebijakan kompensasi untuk melindungi kelompok rentan. Kebijakan kompensasi dapat berupa bantuan langsung tunai, subsidi untuk barang kebutuhan pokok, atau program-program sosial lainnya yang ditargetkan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Resmi (2021) menyoroti tantangan administrasi dan kepatuhan PPN di Indonesia, termasuk kompleksitas peraturan, kurangnya kapasitas aparat pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Kenaikan tarif PPN dapat memperburuk tantangan ini jika tidak diiringi dengan upaya peningkatan efisiensi administrasi dan penegakan hukum. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan kebocoran penerimaan negara. Investasi dalam teknologi informasi, pelatihan aparat pajak, dan peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

### **Fenomena Cashless Society dan Implikasinya terhadap Fiskal: Perspektif Literatur**

Perkembangan cashless society menawarkan peluang signifikan bagi transformasi fiskal. Schneider (2015) menunjukkan korelasi antara penggunaan uang tunai yang tinggi dengan ukuran ekonomi bawah tanah, mengimplikasikan bahwa peningkatan transaksi non-

tunai dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penghindaran pajak. Transaksi digital menciptakan jejak audit yang lebih mudah dilacak, sehingga mengurangi peluang bagi pelaku ekonomi untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari pajak. Tan et al. (2017) mengidentifikasi faktor-faktor pendorong adopsi pembayaran non-tunai, termasuk infrastruktur teknologi dan regulasi yang mendukung. Mas (2018) menyoroti potensi layanan keuangan digital dalam meningkatkan inklusi keuangan dan formalisasi ekonomi, yang pada gilirannya dapat memperluas basis pajak. Dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, *cashless society* dapat membawa lebih banyak pelaku ekonomi ke dalam sistem formal, sehingga meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Transaksi digital dapat mempermudah pemungutan pajak dan mengurangi biaya kepatuhan bagi wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Sistem pembayaran digital dapat diintegrasikan dengan sistem perpajakan, sehingga memungkinkan pemotongan pajak secara otomatis pada saat transaksi. Dwipayanti & Yuliarmi (2020) menemukan adanya preferensi yang meningkat terhadap pembayaran non-tunai di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi ekonomi. Bank Indonesia secara berkala melaporkan pertumbuhan transaksi digital, menunjukkan momentum *cashless society* di Indonesia (Bank Indonesia, berbagai publikasi). Namun, tantangan terkait inklusi keuangan digital, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat *cashless society* bagi fiskal. Selain itu, adaptasi sistem perpajakan untuk transaksi digital, termasuk e-commerce dan layanan digital lintas batas, seperti yang dibahas oleh OECD (2019), menjadi krusial untuk mengoptimalkan penerimaan negara di era digital. Sistem pembayaran digital dapat mengotomatiskan berbagai proses administrasi perpajakan, seperti pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan rekonsiliasi data. Otomatisasi ini dapat mengurangi biaya administrasi bagi pemerintah dan biaya kepatuhan bagi wajib pajak, serta mempercepat proses pemungutan pajak. Transaksi digital dapat mengurangi biaya transaksi terkait dengan penggunaan uang tunai, seperti biaya pencetakan, distribusi, dan penyimpanan uang tunai. Pengurangan biaya transaksi ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

*Cashless society* dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, seperti masyarakat di daerah terpencil atau masyarakat berpenghasilan rendah. Layanan keuangan digital dapat diakses melalui telepon seluler atau perangkat elektronik lainnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Pengembangan *cashless society* perlu diiringi dengan program edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko transaksi

digital. Literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab. Peningkatan transaksi digital meningkatkan risiko kejahatan siber dan pelanggaran data pribadi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen dan mencegah kejahatan siber. Pengembangan cashless society memerlukan infrastruktur digital yang handal dan merata di seluruh wilayah, serta aksesibilitas layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital dan memastikan bahwa tidak ada kesenjangan digital yang menghambat adopsi cashless society. Sistem perpajakan dan regulasi keuangan perlu diadaptasi untuk mengakomodasi transaksi ekonomi digital, termasuk e-commerce dan layanan digital lintas batas. Regulasi yang adaptif dan inovatif diperlukan untuk menciptakan ekosistem cashless society yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

### Sintesis dan Pembahasan Integratif

Kajian literatur mengindikasikan bahwa transformasi fiskal Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 akan dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan kenaikan PPN dan perkembangan cashless society. Kenaikan PPN, meskipun berpotensi meningkatkan penerimaan negara, memerlukan implementasi yang hati-hati dengan mempertimbangkan dampak distributif dan perlunya kebijakan mitigasi. Cashless society dapat memitigasi dampak negatif kenaikan PPN terhadap penerimaan negara dengan meningkatkan transparansi dan mengurangi penghindaran pajak. Namun, kebijakan kenaikan PPN yang tidak diiringi dengan upaya mendorong adopsi pembayaran digital yang inklusif dapat menghambat potensi manfaat cashless society bagi fiskal. Peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan penegakan hukum menjadi prasyarat untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Di sisi lain, cashless society menawarkan jalur untuk meningkatkan transparansi ekonomi dan potensi perluasan basis pajak melalui digitalisasi transaksi. Sinergi antara kedua tren ini dapat menciptakan sistem fiskal yang lebih efisien dan responsif. Misalnya, peningkatan transaksi digital dapat mempermudah pemungutan dan pengawasan PPN, terutama jika sistem perpajakan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap model bisnis digital. Namun, kebijakan kenaikan PPN yang tidak diiringi dengan upaya mendorong adopsi pembayaran digital yang inklusif dapat menghambat potensi manfaat cashless society bagi fiskal.

Strategi transformasi fiskal yang efektif perlu mengintegrasikan kebijakan pajak dengan upaya pengembangan cashless society secara komprehensif. Integrasi ini meliputi koordinasi antar lembaga pemerintah, harmonisasi regulasi, dan sinkronisasi program-program

terkait. Kenaikan PPN yang Bertahap dan Terukur: Implementasi kenaikan PPN secara bertahap dengan analisis dampak yang cermat dan mekanisme kompensasi yang tepat sasaran untuk meminimalkan dampak negatif terhadap konsumsi dan inflasi serta menjaga keadilan sosial. Pengembangan Cashless Society yang Inklusif: Investasi dalam infrastruktur digital yang handal dan aman, regulasi yang mendukung adopsi pembayaran non-tunai yang aman dan inklusif, serta program edukasi dan literasi keuangan digital untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam ekonomi digital. Reformasi sistem perpajakan untuk mengakomodasi transaksi ekonomi digital, memastikan pemungutan pajak yang efektif, dan mengurangi biaya kepatuhan bagi wajib pajak. Kerja sama yang erat antar lembaga pemerintah (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan) sangat penting untuk menciptakan ekosistem fiskal digital yang kondusif dan mendukung transformasi fiskal yang sukses. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan pelaksanaan program-program bersama

Oleh karena itu, strategi transformasi fiskal yang efektif untuk Indonesia Emas 2045 perlu mempertimbangkan integrasi kebijakan pajak dengan upaya pengembangan cashless society. Ini meliputi:

1. Implementasi kenaikan PPN secara bertahap dengan analisis dampak yang cermat dan mekanisme kompensasi yang tepat sasaran.
2. Investasi dalam infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung adopsi pembayaran non-tunai yang aman dan inklusif.
3. Reformasi sistem perpajakan untuk mengakomodasi transaksi ekonomi digital dan memastikan pemungutan pajak yang efektif.
4. Program edukasi dan literasi keuangan digital untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam ekonomi digital.
5. Kerja sama antar lembaga pemerintah (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan) untuk menciptakan ekosistem fiskal digital yang kondusif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi fiskal merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kajian literatur terhadap potensi dampak kenaikan PPN menjadi 12% dan fenomena cashless society memberikan wawasan krusial bagi perumusan kebijakan fiskal di masa depan. Kenaikan PPN memiliki potensi meningkatkan penerimaan negara, namun memerlukan perhatian serius terhadap dampak distributif dan efektivitas implementasi. Cashless society menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan memperluas basis pajak, namun memerlukan upaya berkelanjutan dalam mengatasi

tantangan inklusi, keamanan, dan regulasi. Strategi fiskal yang sukses untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 harus mampu memanfaatkan peluang dari cashless society sambil memitigasi risiko dari kebijakan kenaikan pajak. Penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris dan spesifik untuk konteks Indonesia diperlukan untuk mengukur dampak aktual dari kebijakan-kebijakan ini dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terperinci dan terukur.

Kenaikan tarif PPN memiliki potensi dampak ganda terhadap perekonomian. Di satu sisi, kenaikan PPN cenderung menurunkan konsumsi jangka pendek. Namun, di sisi lain, kenaikan PPN berpotensi meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Dampak distributif kenaikan PPN bersifat regresif, yang berarti membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara proporsional lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan kompensasi dan mitigasi menjadi krusial untuk menjaga keadilan sosial. Efektivitas kenaikan tarif PPN dalam meningkatkan penerimaan negara sangat bergantung pada efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan cashless society menawarkan peluang signifikan bagi transformasi fiskal. Peningkatan transaksi non-tunai dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penghindaran pajak. Cashless society juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan formalisasi ekonomi, yang pada gilirannya dapat memperluas basis pajak. Namun, cashless society juga menimbulkan tantangan terkait inklusi keuangan digital, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Adaptasi sistem perpajakan untuk mengakomodasi transaksi digital juga menjadi krusial. Transformasi fiskal yang efektif memerlukan integrasi kebijakan pajak dengan upaya pengembangan cashless society secara komprehensif. Ini meliputi implementasi kenaikan PPN secara bertahap dengan analisis dampak yang cermat dan mekanisme kompensasi yang tepat sasaran, investasi dalam infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung adopsi pembayaran non-tunai yang aman dan inklusif, reformasi sistem perpajakan untuk mengakomodasi transaksi ekonomi digital, program edukasi dan literasi keuangan digital, serta kerja sama antar lembaga pemerintah terkait.

Dengan demikian, jurnal ini menyimpulkan bahwa transformasi fiskal yang sukses menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, yang menggabungkan kebijakan kenaikan PPN yang hati-hati dengan pengembangan cashless society yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adam, S., & Browne, J. (2010). The impact of VAT changes on consumption and welfare. *The Economic Journal*, 120(543), F1–F24.
- Akitoby, B., & Baum, A. (2016). *Fiscal policy and growth in developing countries: What are the macroeconomic effects?* (IMF Working Paper No. WP/16/172). International Monetary Fund.
- Alamsyah, R., & Maulida Sari, S. D. (2023). Analisis perubahan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Prosiding Senakota*, 7(1), 45–60.
- Amir, M., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). Kajian dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 2(1), 45–60.
- Bank Indonesia. (berbagai tahun). *Statistik Sistem Pembayaran Indonesia*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/>
- Bird, R. M., & Gendron, P.-P. (2007). *The VAT in developing and transitional countries*. Cambridge University Press.
- Crawford, R., Keen, M., & Smith, S. (2010). *Value added tax*. Institute for Fiscal Studies. <https://beta.ada.gov/file-a-complaint/>
- Dewi, S. R., & Hidayat, R. (2023). Efektivitas kebijakan PPN dalam meningkatkan pendapatan negara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 6(1), 88–102.
- Dwipayanti, N. M. U., & Yuliarmi, N. N. (2020). Preferensi penggunaan pembayaran non-tunai dan implikasinya terhadap efisiensi transaksi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 1–16.
- Hajatina, H., & Hasanah, U. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 36–51.
- Hidayat, T., & Prasetyo, A. (2023). Reformasi fiskal dan penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 100–115.
- Kementerian Keuangan RI, Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Tinjauan ekonomi, keuangan, dan fiskal (TEKF) edisi IV tahun 2024*. Kementerian Keuangan RI.
- Kwan, M. C., & Sarjono, B. (2024). Dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pada perilaku konsumen di Indonesia. *Jurnal Adijaya Multidisiplin*, 2(3), 338–348.
- Mas, I. (2018). Digital financial services: A pathway to financial inclusion and development. *Journal of Financial Inclusion Development*, 6(1), 1–15.
- Nugraha, I. (2021). Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 22–35.
- OECD. (2019). *Addressing the tax challenges of the digitalisation of the economy*. OECD Publishing.

- Pratama, R. (2023). Analisis kebijakan PPN dalam mendukung Indonesia Emas 2045. *Jurnal Studi Pembangunan*, 15(1), 25–40.
- Purwanto, A., & Handoko, S. (2022). Analisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap stabilitas APBN dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 10(1), 33–50.
- Rahayu, D., & Santoso, B. (2024). Implementasi cashless society dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 11(1), 45–60.
- Resmi, S. (2021). Analisis efektivitas pajak pertambahan nilai (PPN) dalam meningkatkan penerimaan negara di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 1–15.
- Sahmiyya, F. (2023). Dinamika perilaku konsumen pada era cashless society di Indonesia. *Jurnal UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 5(2), 120–135.
- Schneider, F. G. (2015). The shadow economy: Size, causes, and consequences. *Journal of Money, Credit and Banking*, 47(S1), 123–171. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12137>
- Sujarwoto, S., & Subekti, A. (2019). Dampak kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap perekonomian Indonesia: Analisis model keseimbangan umum komputasi (KUK). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–20.
- Tan, G. W. H., Ooi, K. B., Leong, L. Y., & Lin, B. (2017). What drives mobile payments adoption? A multi-country empirical examination. *Electronic Commerce Research and Applications*, 22, 58–70.
- Yahya, S. D., Afrizal, Y. H., & Salam, M. F. (2023). Studi fundamental intensi cashless society pada millennials dan post-millennials Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 326–341.